



Pemerintah Kecamatan Tugu

Jl. Raya Walisongo Km 10 Semarang 50151 0248663031

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu

Surat Keterangan Tidak Sengketa

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Pengantar kelurahan
3. Fotocopy sertifikat / Buku penguasaan tanah
4. Surat pernyataan tidak sengketa ybs
5. Fotocopy SPPT PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan administrasi ke petugas kecamatan
2. Petugas menerima berkas dan meneliti kelengkapannya. Apabila belum lengkap berkas dikembalikan ke pemohon. Berkas yang sudah lengkap akan diteruskan ke pejabat yang berwenang.
3. Pejabat yang berwenang akan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Diteruskan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan
5. Dokumen diserahkan ke pemohon oleh petugas kecamatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan administrasi

Petugas menerima dan meneliti kelengkapan kelengkapan berkas : 1 hari

Pejabat yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas : 1 hari

Pengesahan berkas oleh camat : 1 hari

Penyerahan dokumen pelayanan oleh petugas kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Kecamatan Tugu

jl raya walisongo knm 10 semarang 50151 0248663031

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu

Produk Pelayanan

1. Legalisasi

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan/saran, SMS, WA atau disampaikan secara langsung

Camat atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.